

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI UUD 1945 DAN NKRI PADA STRATEGI MANAJEMEN SEKURITI DALAM TRANSAKSI DI E-COMMERCE SHOPEE

Anugerah Nurul Lucky¹, Edy Soesanto², Arla Septavi Alya Lestari³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, anuruluck@gmail.com

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, alyaseptaviarla@gmail.com

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Submitted: 11 May 2024 | Accepted: 20 May 2024 | Published: 21 May 2024 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|

ABSTRACT

E-commerce has become an important part of modern consumer life, but security in *online* transactions is still a major concern, this is due to the increasing number of *online* crime cases that have occurred so far. This paper aims to analyze the implementation of national values originating from the 1945 Constitution and the Republic of Indonesia in security management. The research results show that the implementation of national values in the security management strategy in Shopee e-commerce can increase consumer trust and security in transactions. The research method in this paper is the literature review method, where the author looks at, sorts and compares with previous journals as a basis for writing.

Keywords: Cyber Crime, National Values, *Online* Transactions

ABSTRAK


E-commerce sudah menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen modern, namun keamanan dalam bertransaksi *online* masih menjadi perhatian utama, hal ini disebabkan oleh maraknya kasus kejahatan *online* (*cyber crime*) yang selama ini terjadi. Paper ini memiliki tujuan untuk mencari implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI pada manajemen sekuriti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam strategi manajemen sekuriti pada e-commerce shopee dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan keamanan dalam bertransaksi. Metode penelitian pada paper ini adalah metode *literature review*, dimana penulis melihat, memilah dan membandingkan dengan jurnal terdahulu sebagai dasar dalam penulisan.

Keyword: *Cyber Crime*, Nilai - Nilai Kebangsaan, Transaksi *Online*

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, dimana sekarang *gadget* sudah menjadi kebutuhan primer dan semua aktifitas dilakukan serba *online*. Menurut (Mahardhika et al., 2023) Internet merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi yang telah banyak diadopsi oleh individu, kelompok, dan bisnis, dan di masa sekarang banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan Internet untuk berkomunikasi sehari-hari. Hal ini Dapat dilihat dari bertumbuhnya bisnis *e-commerce* yang begitu pesat di Indonesia, salah satunya ialah *e-commerce shopee*.

Shopee adalah satu dari banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan Singapura menjadi negara pertama sebagai tempat diluncurkannya aplikasi shopee. Shopee sendiri tidak hanya berfokus pada perdagangan *online*, namun shopee juga bergerak di bidang pembayaran dan transaksi *online* seperti *Shopee Pay*, *Shopee Paylater*, dan *Sea Bank*. Banyaknya fitur yang ditawarkan oleh Shopee membuat pelanggan menjadi lebih praktis dan efisien dalam melakukan aktifitas mereka yang serba *online*.




Gambar 1. Data Pengguna E-Commerce
Sumber Data : Databoks

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-commerce* shopee menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan *e-commerce* lainnya yang cenderung melemah. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya pengguna aktif shopee dari kuartal satu sampai kuartal 4 di tahun 2023.

Namun, maraknya kejahatan *online* (*cyber crime*) membuat kekhawatiran bagi para pelanggan setia shopee untuk bertransaksi *online*. Menurut (Nugraha et al., 2022) *Cyber crime* merupakan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, kejahatan ini dilakukan secara *online* dan menargetkan semua kalangan yang akan dijadikan korban kejahatan. Dalam dunia *cyber* tentu ada hukum yang berlaku yaitu *cyber law*. Menurut (Sahat et al., 2020) *cyber law* adalah hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan melalui jaringan internet). Hukum ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan individu atau subjek yang menggunakan dan memanfaatkan internet dan memasuki *cyber space*.

Banyaknya kasus kejahatan *online* (*cyber crime*) yang terjadi di Indonesia membuat para pengguna *e-commerce* shopee merasa tidak aman dalam bertransaksi. Menurut (Ningrum et al., 2023) salah satu kunci yang dapat memengaruhi kepercayaan setiap *user* aplikasi *online* adalah keamanan data para pengguna. Pengguna akan merasa ragu untuk menggunakan aplikasi dan memilih untuk melakukan pembelian di tempat lain saat mereka yakin bahwa data pribadi mereka tidak aman.



Gambar 2. Data Cyber Crime Shopee
Sumber Data : Databoks

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa *cyber crime* dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana penipuan *online* menjadi kejahatan *online* urutan pertama yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Hal ini dapat memicu perpecahan secara halus dikalangan masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia selayaknya harus saling percaya satu sama lain, namun adanya kasus penipuan transaksi *online* yang terjadi antar sesama warga negara Indonesia membuat terkikisnya kepercayaan antar individu sesama warga negara Indonesia.

Implementasi nilai - nilai UUD 1945 dalam strategi manajemen keamanan ialah nilai bermoral bangsa Indonesia. Nilai yang terkikis dari adanya fenomena *cyber crime* ialah nilai moral sebagai warga negara Indonesia. Terkikisnya nilai moral sebagai rakyat Indonesia membuat individu antar individu merasa tidak aman satu sama lain dan merasa waspada walaupun satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Tidak bertanggung jawabnya oknum yang berbuat kejahatan membuat *trust issue* di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini adalah salah satu contoh merosotnya penurunan nilai moral bangsa Indonesia. Menurut (Rachmah, 2013) Pendidikan karakter yang baik menghasilkan moral yang baik pula. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah diperbuat. Prinsip – prinsip UUD 1945 mengarah kepada nilai dan prinsip yang membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, gotong royong, berorientasi pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penerapannya tentu nilai – nilai UUD 1945 berkaitan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam NKRI. Pada implementasinya, nilai NKRI yang terkikis akibat *cyber crime* ialah runtuhnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa bernegara. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dapat menjadi ancaman bagi Indonesia, kejahatan siber seperti penyebaran konten provokatif dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Penyebaran konten yang provokatif dapat menimbulkan efek negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, hal ini dapat memengaruhi kerukunan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia (Tambusai et al., 2021).

Penerapan nilai – nilai kebangsaan yang terkandung dalam NKRI dapat meningkatkan kesadaran pengguna *e-commerce* terkait keamanan transaksi *online*. Kesatuan bangsa merupakan sekumpulan kelompok individu yang menyatukan dirinya pada suatu ikatan bangsa yang berdaulat, karena dilandasi oleh kesamaan kehendak,

kepentingan dan tujuan untuk mencapai cita – cita dan tujuan hidup bersama (Haris, 2021). Dengan maraknya kasus *cyber crime* yang terjadi memicu perpecahan di masyarakat, karena tidak adanya lagi rasa saling percaya dan rasa aman antara individu dengan individu lainnya. Akibatnya masyarakat Indonesia mudah di provokasi oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu dengan fenomena yang terjadi dapat memengaruhi kesatuan dan persatuan Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia menjadi berpecah belah sehingga menimbulkan perdebatan dan permusuhan yang dapat mengakibatkan perpecahan di NKRI (Yunita et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Pada paper ini penulis menggunakan metode *Literature Review*. Dimana penulis melihat, memilah dan membandingkan dengan jurnal terdahulu. Langkah – langkah pada literature review dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti mencari artikel berdasarkan topik, pengelompokkan artikel dan tahun penelitian (Khunaini et al., 2023).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Memenuhi Penelitian

| No. | Nama Penulis | Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|-------------------------|---|--|---|
| 1. | (Soesanto et al., 2023) | Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti : Analisis Objek Vital, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber Pada Yayasan Siber Publisher | Menjelaskan pengamanan file, pengamanan <i>cyber</i> dan objek vital manajemen sekuriti sangat berperan penting guna mengamankan data-data perusahaan. | Paper ini menjelaskan bagaimana implementasi nilai moral kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dengan transaksi <i>online</i> di <i>e-commerce</i> shopee. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 2. | (Ningrum et al., 2023) | Peran Manajemen Sekuriti Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Aplikasi Shopee (Studi Pustaka Manajemen Sekuriti) | Membahas bagaimana manajemen sekuriti berperan untuk mengamankan data – data pribadi setiap pengguna <i>e-commerce</i> shopee, dan bagaimana upaya shopee dalam meningkatkan sistem manajemen sekuriti guna menganggulangi kasus <i>cyber crime</i> yang baru atau yang akan datang. | Penulis mengaitkan bagaimana peran nilai moral berkebangsaan yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI dapat menjadi acuan dalam beretika transaksi <i>online</i> . Penelitian ini juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, gangguan sistem, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| 3. | (Ilmiyah & Krishernawan, 2020) | Pengaruh Ulasan Produk, Kemudahan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee Di Mojokerto | Menerangkan bagaimana keputusan bertransaksi <i>online</i> di shopee sangat mudah di akses, hal itu dikarenakan bagaimana sistem manajemen sekuriti yang berperan sangat baik pada <i>e-commerce</i> shopee. | Penulis mengaitkan bagaimana implementasi nilai moral berkebangsaan yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 4. | (Mahardhika et al., 2023) | Pengaruh Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian <i>Online</i> Shop Pada Marketplace Shopee (Studi Pustaka Manajemen Sekuriti) | Menjelaskan bagaimana pengaruh keamanan terhadap transaksi <i>online</i> di <i>e-commerce</i> shopee. Hal ini dikarenakan sistem keamanan yang digunakan shopee sudah cukup baik dalam melindungi informasi setiap penggunanya. | Penulis menjelaskan bagaimana implementasi nilai moral berkebangsaan yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI dapat berperan penting untuk meningkatkan nilai kesadaran saat bertransaksi <i>online</i> , baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 5. | (Khunaini et al., 2023) | Mengoptimalkan Sistem Keamanan Pada Industri Penerbangan Dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti | Menjelaskan bagaimana manajemen sekuriti dapat berperan sebagai sistem perlindungan secara <i>online</i> . | Penulis mengaitkan nilai – nilai UUD 1945 dan NKRI seperti nilai bermoral kebangsaan dapat berpengaruh dan berperan sebagai dasar bertika dalam bertransaksi. Dan pada paper ini penulis menggunakan sektor <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. |
| 6. | (Maulana Aditia et al., 2021) | Runtuhnya Nilai – Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarejanya Hoax | Menjelaskan bagaimana nilai-nilai kebangsaan yaitu moral berkebangsaan yang mulai runtuh akibat penyalahgunaan dalam dunia siber. | Menggunakan platform <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 7. | (Yunita et al., 2023) | Penerapan Nilai – Nilai Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital | Menjelaskan bagaimana nilai-nilai bela negara diterapkan untuk semua rakyat Indonesia guna mengurangi kejahatan <i>online</i> yang semakin banyak. Penerapan bela negara ini bersumber dari nilai-nilai kebangsaan seperti UUD 1945 dan NKRI. | Mengaitkan secara terperinci bagaimana kaitannya bela negara dengan <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 8. | (Yaniariza Putri Pratama et al., 2021) | Implementasi Nilai – Nilai Pancasila dalam Membentuk Moral Bangsa yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi | Menjelaskan bagaimana nilai moral berbangsa yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI harus diterapkan guna menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya nilai moral itu sendiri. Dengan tumbuhnya kesadaran nilai moral berbangsa tentu akan mengurangi kejahatan <i>online</i> yang semakin marak di jaman yang serba <i>online</i> ini. | Peneliti menjelaskan cakupan dimensi <i>e-commerce</i> shopee secara terperinci terkena dampak negatif akibat terkikisnya nilai moral berbangsa. Juga peneliti mengaitkan implementasinya dengan UUD 1945 dan NKRI. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 9. | (Edy Soesanto et al., 2023) | Peran Manajemen Sekuriti Dalam Mengamankan Dan Memecahkan Masalah PT SK Keris Indonesia | Menjelaskan peranan manajemen sekuriti guna mengawasi jalannya lalu lintas pada transaksi, dimana manajemen sekuriti berperan untuk berpatroli melindungi sistem dan pengamanan sekuriti. | Mengaitkan bagaimana implementasi nilai – nilai kebangsaan seperti nilai moral berkebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI sebagai etika dasar dalam mengamankan dan melindungi sistem siber pada transaksi di <i>e-commerce</i> shopee. |
| 10. | (Soesanto et al., 2023) | Assesment Manajemen Sekuriti PT Aqua | Menjelaskan bagaimana peran manajemen sekuriti dalam mengamankan data operasional dari serangan kejahatan siber. | Mengaitkan antara nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dengan manajemen sekuriti. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|---|
| | | | | pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 11. | (Danga et al., 2023) | Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia | Menjelaskan bagaimana peran sistem keamanan di Indonesia dalam mengamankan negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 an NKRI. | Penulis mengaitkan antara nilai-nilai kebangsaan dengan <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian pada paper ini. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 12. | (Fitria et al., 2023) | Manajemen Sekuriti Terintegrasi di PT. Unilever Indonesia Tbk : Ancaman, Manajemen Risiko, Standar Keamanan, dengan Fokus pada SSMKD | Menjelaskan bagaimana peran manajemen sekuriti dalam memeriksa serta melaporkan akses ke sistem teknologi informasi (TI) yang resmi. | Mengaitkan bagaimana implementasi antara nilai-nilai kebangsaan yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI dengan manajemen sekuriti. Dan pada paper ini peneliti menggunakan <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. Penulis juga menggunakan penipuan <i>online</i> , pencurian data pribadi, manipulasi data, penyebaran konten provokatif, dan akses ilegal sebagai cakupan <i>cyber crime</i> . |
| 13. | (Pradhana & Wibowo, 2020) | Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Masyarakat. | Menjelaskan bagaimana pengaruhnya sistem manajemen sekuriti yang baik dapat menciptakan sistem kerja yang lebih aman dan lebih terkontrol dengan baik. | Mengaitkan nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI. Penulis menggunakan <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. |
| 14. | (Bentameur et al., 2023) | Dampak Keamanan Informasi pada Operasi <i>Online</i> : Peran Mediasi Manajemen Resiko | Menjelaskan bagaimana peran manajemen sekuriti untuk mengamankan informasi pada transaksi <i>online</i> . | Penulis menggunakan sektor <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian dan penulis mengaitkan nilai – nilai kebangsaan yaitu nilai moral berbangsa yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI pada paper ini. |

| | | | | |
|-----|----------------------|---|--|---|
| 15. | (Fahmi et al., 2018) | Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kepercayaan terhadap Niat Konsumen dalam Melakukan Transaksi E-Commerce, melalui Sikap sebagai Variabel Intervening. | Menjelaskan bagaimana keamanan dalam transaksi di platform <i>e-commerce</i> yang disebabkan oleh manajemen sekuriti yang diterapkan <i>e-commerce</i> tersebut. | Penulis mengaitkan antara nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI dengan transaksi di <i>e-commerce</i> shopee sebagai objek penelitian. |
|-----|----------------------|---|--|---|

HIPOTESIS

- X1 : Akses ilegal, penyebaran konten provokatif, manipulasi data, pencurian data pribadi, dan penipuan *online*.
- X2 : Menggunakan *e-commerce* shopee sebagai objek penelitian.
- Y1 : UUD 1945
- Y2 : NKRI

HASIL HIPOTESIS

| No. | Klasifikasi Perbedaan | Hipotesa | Hasil Analisis |
|-----|--|---------------|--|
| 1. | Akses Ilegal, Penyebaran Konten Provokatif, Manipulasi Data, Pencurian Data Pribadi, dan Penipuan <i>Online</i> (X1) | UUD 1945 (Y1) | Variabel X1 berhubungan dengan variabel Y1 karena tindakan – tindakan ilegal tersebut menyimpang dari ketaatan hukum. Adapun pasal yang berkaitan dengan pernyataan diatas ialah : <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini • Undang – Undang Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya akses ilegal, penyebaran Konten provokatif dan pencurian data pribadi, hal ini dapat menghambat hak individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan yang dijunjung tinggi dalam NKRI. |
| | | NKRI (Y2) | Variabel X1 berhubungan dengan variabel Y2 karena tindakan- tindakan illegal tersebut menyimpang dari persatuan bangsa yang terkandung dalam NKRI. Nilai – nilai yang menyimpang dari NKRI ialah : <ul style="list-style-type: none"> • Nilai moral berbangsa, dimana masyarakat Indonesia berpotensi tidak percaya satu sama lain. Dan hilangnya kesadaran hidup rukun dan damai antar sesama masyarakat bangsa Indonesia. |



| | | | |
|----|--|---------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai persatuan, dimana nilai ini dapat memicu perpecahan antar masyarakat Indonesia. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya tujuan antar individu yang berbeda dan cenderung menguntungkan salah satu pihak. • Nilai keadilan, dimana setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama yaitu adanya rasa keadilan dan rasa aman untuk hidup. Nilai keadilan akan dituntut oleh masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari kejahatan yang terjadi. |
| 2. | <i>E-Commerce</i> Shopee Sebagai Objek Penelitian (X2) | UUD 1945 (Y1) | Variabel X2 tidak memiliki pengaruh apapun terhadap Y1 karena tidak memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan dengan nilai – nilai kebangsaan yang terkandung pada UUD 1945. |
| | | NKRI (Y2) | Variabel X2 tidak memiliki pengaruh apapun terhadap variabel Y2 karena tidak ada kaitannya dengan nilai – nilai kebangsaan yang terkandung pada NKRI. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI pada strategi manajemen sekuriti dalam transaksi *e-commerce* shopee bertujuan untuk memastikan keamanan transaksi yang sesuai dengan hukum Indonesia, menghormati keberagaman masyarakat, menjunjung tinggi etika bisnis, dan bekerja sama dengan pihak berwenang guna meningkatkan integritas dan kepercayaan pelanggan.

1. Kebijakan Shopee Dalam Melindungi Informasi Pelanggan

Shopee menyimpan data pribadi setiap pelanggan dengan menerapkan Undang – Undang Privasi dan Hukum yang berlaku di setiap negara yang menggunakan aplikasi tersebut. Data pribadi pengguna berada pada jaringan aman dan hanya diakses oleh sejumlah karyawan yang berwenang.

2. Implementasi UUD 1945 dan NKRI Pada Transaksi *E-Commerce* Shopee

Penerapan nilai – nilai yang terkandung pada UUD 1945 dengan transaksi *online* ialah nilai moral sebagai warga negara. Dimana pada alinea ke empat yang mengandung nilai moral, undang – undang, moralitas dan kepentingan umum. Dalam penerapannya, Undang-Undang yang mengatur kebijakan keamanan transaksi *online* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28I ayat (1) UUD 1945 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, termasuk keamanan transaksi *online* dimana seluruh transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan di Shopee sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis yang berlaku di Indonesia. Menjaga integritas dan transparansi dalam setiap transaksi *e-commerce* yang dilakukan.

Kebijakan yang diambil oleh *e-commerce* shopee sudah sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu shopee sudah menjamin keamanan data setiap pelanggan, dimana shopee menerapkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 28I ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN

Kejahatan *online* (*cyber crime*) marak terjadi di era digital seperti sekarang ini. Kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan banyak pihak yang sudah dirugikan akibat kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dari individu, kelompok maupun pemerintah dalam hal penanganan *cyber crime*. Penanganan tersebut dapat dilakukan dari diri sendiri dalam upaya melindungi diri sendiri. Pemerintah tentu sudah menerapkan peraturan terkait teknologi dan informasi, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya UU ITE dan penerapan nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI.

Namun nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI masih belum dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan konsisten. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejahatan yang menyimpang dari nilai – nilai di Indonesia, yaitu kejahatan *online* (*cyber crime*). Salah satu nilai yang terkandung pada UUD 1945 dan NKRI ialah nilai moral berbangsa, nilai persatuan dan nilai keadilan. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita harus mengamalkan nilai moral berbangsa, nilai persatuan dan nilai keadilan guna menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Kaitan antara nilai moral berbangsa, nilai persatuan dan nilai keadilan dengan kejahatan *online* (*cyber crime*) ialah terkikisnya rasa percaya, rasa aman tentram, dan menimbulkan perpecahan antar masyarakat di Indonesia serta sebagai korban yang dirugikan menuntut adanya keadilan. Kejahatan yang terjadi seperti penipuan, pembobolan data pribadi, konten provokatif dan manipulasi data membuat kita sebagai korban menjadi *trust issue* dengan keamanan yang ada di Indonesia.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI pada strategi manajemen sekuriti dalam transaksi di e-commerce Shopee sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pengguna dalam bertransaksi *online*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dalam strategi manajemen sekuriti yang mengimplementasi dengan nilai – nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI, Shopee dapat menciptakan lingkungan transaksi yang aman, adil, dan transparan bagi seluruh pengguna. Hal ini juga dapat membantu memperkuat identitas nasional dan mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia melalui platform e-commerce yang populer seperti Shopee.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentameur, K., Iguenane, B., El Bachir, M., & Ibrahim, E. (2023). Dampak Keamanan Informasi pada Operasi *Online*: Peran Mediasi Manajemen Risiko. *Jurnal Internasional Komputasi, Informasi Dan Manufaktur (IJCIM)*, 3(1). <https://doi.org/10.54489/ictim.v3i1.224>
- Danga, C. M., Prakoso, L. Y., Hutajulu, B. P., & Fahlevie, R. A. (2023). *Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia*.
- Edy Soesanto, Alifah Jiddal Masyuroh, Ganis Aliefiani Mulya Putri, & Srirahayu Putri Maharani. (2023). Peranan Manajemen Sekuriti Dalam Mengamankan Dan Memecahkan Masalah PT SK Keris Indonesia. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(3), 46–57. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1259>
- Fahmi, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Malang, K. (2018). *Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kepercayaan terhadap Niat Konsumen dalam Melakukan Transaksi E-Commerce, melalui Sikap sebagai Variabel Intervening* (Vol. 1, Issue 1). www.Internetworldstata.com
- Fitria, A. R., Soesanto, E., Clarissa, F., Ugu, A., Sinaga, Z. V., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2023). *Manajemen Sekuriti Terintegrasi di PT. Unilever Indonesia Tbk : Ancaman*,

- Manajemen Risiko, Standar Keamanan, dengan Fokus pada SSMKD. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1. <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Maulana Aditia, I., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax*.
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307–390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>
- Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). *Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Masyarakat*.
- Rachmah, H. (2013). *NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945*. <http://www.waspada.co.id>
- Sahat, M. T., Situmeang, S. H., Sahat, M. H., & Situmeang, M. T. (2020). *CYBER LAW*.
- Soesanto, E., Hariyati, V., Munisari, M., & Naveli, N. (2023). *Assessment Manajemen Sekuriti PT AQUA*. 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.321>
- Tambusai, J. P., Maulana Aditia, I., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax*.
- Yaniariza Putri Pratama, N., Anggraeni Dewi, D., & Guru Sekolah, P. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Moral Bangsa yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi*.
- Yunita, E., Yanuar Margiyanti, I., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2023). *Penerapan Nilai Nilai Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Application Of National Defense Values In Facing The Challenges Of The Digital Era*. 1(4). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.713>
- Haris, D. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. <https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.33-36>
- Ilmiyah, K., & Krishernawan, I. (2020). *Maker: Jurnal Manajemen MARKETPLACE SHOPEE DI MOJOKERTO*. <http://www.maker.ac.id/index.php/maker>
- Khunaini, A., Fauzi, A., Jumawan, J., Sri, A., Dns, R., Raya, C. S., Sukma, V. A., & Meliawati, W. (2023). *Mengoptimalkan Sistem Keamanan pada Industri Penerbangan dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti*. 2(1), 2829–4599. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i1>
- Mahardhika, W. T., Fauzi, A., Lestin, A., Supu, A., Purnama, L. G., Fadilah, S., & Airani, V. (2023). *Pengaruh Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Online Shop pada Marketplace Shopee (Studi Pustaka Manajemen Sekuriti)*. 2(1). <https://doi.org/10.38035/jim.v2i1>
- Ningrum, D. A., Fauzi, A., Syaridwan, A., Putri, I. A., Putri, N. M., & Putri, S. A. (2023). *Peran Manajemen Sekuriti Terhadap Keputusan Pembelian pada Pengguna Aplikasi Shopee (Studi Pustaka Manajemen Sekuriti)*. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>
- Rachmah, H. (2013). *NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945*. <http://www.waspada.co.id>
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Putra Danaya, B. (2023). *Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti: Analisis Objek Vital, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan Siber Publisher*. 2(1). <https://doi.org/10.38035/jim.v2i1>